

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang menelaah hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹ Kajian ini difokuskan pada praktik penyelesaian pembagian harta warisan yang bernilai kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Dalam pengumpulan data, peneliti memperoleh informasi secara langsung dari masyarakat melalui wawancara dengan individu yang pernah terlibat maupun yang memiliki pengetahuan mengenai proses penyelesaian pembagian harta warisan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat terkait penyelesaian harta warisan yang bernilai kecil. Data yang diperoleh melalui wawancara selanjutnya diolah dan dianalisis secara sistematis guna memahami berbagai faktor yang memengaruhi proses penyelesaian warisan serta akibat yang ditimbulkannya bagi para ahli waris. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara menyeluruh sekaligus menelaahnya berdasarkan perspektif hukum Islam.

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), 105.

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan permasalahan dan topik yang dikaji.² Dalam penelitian ini, penulis memilih Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada hasil observasi awal yang dilakukan penulis, yang menunjukkan adanya beberapa kasus penyelesaian harta warisan bernilai kecil yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan hukum waris Islam. Dalam beberapa kasus, harta peninggalan seperti tanah dan rumah sederhana, perabot rumah tangga, pakaian, atau kendaraan dengan nilai ekonomi relatif rendah langsung dimanfaatkan oleh salah satu ahli waris tanpa melalui proses pembagian sebagaimana ketentuan hukum waris Islam.

Hal ini biasanya terjadi karena harta dianggap kurang berharga, adanya kebiasaan keluarga, atau kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam. Fenomena ini penting untuk diteliti karena Banjarmasin Selatan merupakan kawasan perkotaan dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang cukup baik, tetapi praktik pengabaian terhadap penyelesaian warisan bernilai kecil masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan

² Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar & Aplikasinya* (Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019), 257.

informan. Data tersebut meliputi identitas informan, seperti umur, pendidikan, pekerjaan, dan domisili, serta informasi mengenai praktik penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan, faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaiannya, dan dampak yang ditimbulkan terhadap para ahli waris. Data inilah yang menjadi objek penelitian.

Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian, seperti Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku hukum waris Islam, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur ilmiah lainnya yang relevan. Data sekunder digunakan untuk memperkuat landasan teori serta mendukung analisis terhadap data primer.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas informan dan dokumen. Informan berjumlah 11 orang yang mewakili lima kasus pembagian harta warisan bernilai kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan, khususnya di Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Kelayan Timur. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil. Adapun kriteria informan adalah berusia minimal 18 tahun, memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai permasalahan warisan yang diteliti, serta pernah terlibat secara langsung dalam praktik pembagian atau penyelesaian harta warisan di wilayah tersebut.

Selain informan, sumber data juga berasal dari berbagai dokumen dan bahan kepustakaan, seperti Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku

hukum waris Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan mengadakan dialog secara langsung antara peneliti dan informan guna memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh data mengenai pelaksanaan penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil beserta berbagai aspek yang berkaitan dengan proses tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaiannya, serta dampak yang dirasakan oleh para ahli waris. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam agar informasi yang diperoleh lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui teknik tersebut, peneliti memperoleh data pendukung dari berbagai sumber tertulis, baik yang tersedia dalam bentuk cetak maupun digital. Bahan yang dijadikan rujukan meliputi buku-buku yang membahas hukum waris Islam, Kompilasi Hukum Islam, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelesaian pembagian harta

warisan bernilai kecil. Data yang diperoleh dari dokumentasi dimanfaatkan untuk mendukung, melengkapi, dan memperkuat informasi yang telah diperoleh melalui proses wawancara.³

E. Teknik Pengolahan Data

1. Editing

Editing, merupakan tahap pemeriksaan ulang terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan, khususnya data hasil wawancara. Pada tahap ini, data diseleksi dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian agar informasi yang digunakan benar-benar relevan, jelas, dan akurat. Selain itu, editing dilakukan untuk menghindari adanya kekeliruan, pengulangan informasi yang tidak diperlukan, maupun data yang kurang lengkap, sehingga hasil penelitian dapat disajikan secara sistematis dan mudah dipahami dalam bentuk narasi.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan tahap pengelompokan data yang telah diperoleh berdasarkan tema, kategori, atau pokok bahasan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan agar data yang memiliki kesamaan karakteristik dapat tersusun secara sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis dan penarikan kesimpulan.

3. Penyusunan/Sistematiasi

Penyusunan/sistematiasi yaitu tahap pengorganisasian data hasil penelitian dengan cara mengelompokkan serta menyajikannya secara teratur sesuai

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 105.

dengan kategori yang telah ditentukan. data yang telah diklasifikasikan kemudian disusun dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami, dibaca, dan dianalisis. Proses ini dilakukan berdasarkan klasifikasi data serta urutan permasalahan penelitian sehingga pembahasan dapat tersusun secara sistematis dan terarah.⁴

F. Analisis Data

Setelah seluruh data tersusun secara sistematis, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Melalui metode ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, serta didukung oleh berbagai bahan hukum yang relevan, dikaji dan diinterpretasikan untuk memahami fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya, fakta tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum serta memperoleh pemahaman mengenai penyelesaian peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya menggambarkan kondisi yang terjadi dalam masyarakat, tetapi juga memberikan kajian hukum terhadap fakta yang ditemukan selama penelitian berlangsung.⁵

⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama / 1 (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 124.

⁵ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 140.